



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl. Cut Mutia Raya No. 88A-Kel. Sepanjang Jaya - Bekasi Telp. (021) 82431375-77 FAX (021) 82431374
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayaan_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

SURAT KEPUTUSAN Nomor : 02/YMI/SK/III/2022

TENTANG PENGANGKATAN WAKIL KETUA 1 BIDANG AKADEMIK STIKES MEDISTRA INDONESIA MASA BAKTI 2022 SAMPAI DENGAN 2027

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka restrukturisasi dan rotasi Kepemimpinan baru di STIKes Medistra Indonesia, menyebabkan terjadi percepatan pada berakhirnya masa bakti Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIKes Medistra Indonesia 2021-2026
2. Bahwa guna mendukung pengembangan dan peningkatan mutu Akademik maka perlu ditugaskan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik (WK 1)
3. Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIKes Medistra Indonesia

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia
7. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 013/YMI/SK/VIII/2020 tentang Peraturan Kepegawaian STIKes Medistra Indonesia
8. Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 012/YMI/SK/IV/2020 tentang Peraturan Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Fungsi STIKes Medistra Indonesia

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pengurus Yayasan MI tanggal 25 Februari 2022 tentang Pemilihan Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIKes Medistra Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat Saudari **Puri Kresna Wati, SST., M.K.M** sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIKes Medistra Indonesia masa bakti 2022 sampai dengan 2027
- Kedua :** Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tugas pokok fungsi yang telah ditetapkan dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua STIKes Medistra Indonesia
- Ketiga :** Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Keempat :** Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Yayasan Medistra Indonesia Nomor 21/YMI/VIII/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 01 Maret 2022
Ketua Yayasan Medistra Indonesia

Saver Mangandar Ompusunggu, SE